

**Penerapan Sistem Publikasi Informasi Humas dalam
Meningkatkan Validitas Informasi di Website Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Selatan**

Riska Amelia

ameliariska811@gmail.com

Kusnadi

kusnadi_uin@radenfatah.ac.id

Manalullaili

manalullaili_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research was carried out on public relations in the Ministry of Religion of South Sumatra Province which has implemented an information publication system to improve the validity of information on the website of the Ministry of Religion of South Sumatra Province. The background of this research is based on Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness and ISO / IEC 20071 of 2009 concerning Information Security Management System Requirements. The work unit in the Ministry of Religion of South Sumatra implements a standard for the control of online media, namely the information publication system. This information publication system with the purpose of controlling information published on the website. This research uses qualitative data, where the primary data sources are public relations staff, SOP information system and website of the Ministry of Religion of South Sumatra Province. The theory this research is the Grunig and Hunt Situation Theory of public information needs and Shannon and Weaver's information theory. The results of this research are the application of this information publication system with 5 control books can improve the validity of information because the published information can be more clearly and accurately.

Keywords: public relations, website, Ministry of Religion, validity of information, information publication

PENDAHULUAN

Istilah *public relations* sering diterjemahkan sebagai humas yang terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.¹ Dalam menjalankan fungsinya setiap perusahaan atau organisasi tidak terlepas dari dukungan seorang humas baik itu perusahaan kecil atau juga perusahaan besar.

Pada awalnya, tugas humas adalah memberikan penerangan untuk meningkatkan hubungan baik dengan mereka yang pendapatnya berpengaruh bagi organisasi dalam menentukan kebijaksanaan yang terbaik. Selanjutnya berkembanglah tugas untuk meningkatkan saling pengertian antara organisasi dengan kelompok masyarakat.²

Humas sangat berperan penting dalam menciptakan citra positif bagi perusahaan. Dalam hal ini seorang humas diperlukan memiliki komunikasi yang baik untuk bisa meningkatkan mutu dan kualitas suatu perusahaan.

Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik merupakan salah satu tugas utama *public relations* atau humas. Informasi merupakan salah satu aset penting dari suatu instansi. Kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan cepat menjadi suatu hal yang penting dari suatu perusahaan atau instansi.

Kegiatan menyampaikan informasi disebut dengan kegiatan publikasi. Publikasi adalah kegiatan mengenalkan perusahaan sehingga umum (publik dan masyarakat) dapat mengenalnya.³

Sub Bagian informasi dan humas Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan diri untuk menerapkan kerja pengelolaan *website*, baik surel ataupun media sosial dengan standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang sesuai dengan standar SNI 27001.

¹ M. Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1.

² John Tondowijodjo, *Dasar dan Arah Public Relations*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 3.

³ Rachmad Kriyantono, *Public Relation Writing*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 3.

Pengelolaan keamanan sistem informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun, bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem informasi. Dengan adanya pengelolaan keamanan sistem informasi yang baik, maka diharapkan satuan kerja dapat memprediksi resiko-resiko yang muncul akibat penggunaan sistem informasi sehingga dapat menghindari atau mengurangi resiko yang mungkin dapat merugikan. Keamanan sistem informasi merupakan tanggungjawab semua pihak/seluruh pegawai yang ada di dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mengatasi hal itu diperlukan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang diakui secara internasional yakni standar internasional keamanan informasi ISO 27001. Dengan menerapkan ISO/IEC 27001 akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang dihasilkan dan diproses oleh sebuah instansi/organisasi serta meningkatkan jaminan kualitas dari sebuah informasi.

Dalam meningkatkan validitas sebuah informasi humas Kanwil Kemenag provinsi Sumatera Selatan menetapkan standar operasional publikasi informasi publik mulai dari tahap pencatatan informasi yang akan dipublikasi, tahap verifikasi informasi, tahap digitalisasi, tahap upload dan terakhir tahap publish. Termasuk kontrol surel dan medsos, serta kontrol hak akses.⁴

Adapun tujuan dari prosedur publikasi informasi diterapkan Sub Bagian informasi dan Humas Kementerian Agama provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga keaslian sumber informasi yang dipublikasikan ke masyarakat, menerapkan sistem keamanan informasi (SMKI) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Selatan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Maka dari itu sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Sistem publikasi informasi yang telah diterapkan, penulis tertarik mengadakan penelitian **“PENERAPAN SISTEM PUBLIKASI INFORMASI HUMAS DALAM**

⁴Saefudin Latif, “Cegah Berita Hoax dengan Penerapan SMKI”, *Rukun Umat*, Nomor.85, (Februari, 2017), h. 3.

⁵Tim humas, *SOP Informasi Publik*, Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Kanwil Kemenag Sumsel, 2017), hlm. 4.

MENINGKATKAN VALIDITAS INFORMASI DI WEBSITE KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN”.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu penerapan sistem publikasi informasi humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan sistem publikasi informasi di humas Kementerian Agama Sumatera Selatan dalam meningkatkan validitas informasi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem publikasi informasi yang telah diterapkan Humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui fungsi sistem publikasi informasi di humas Kementerian Agama Sumatera Selatan dalam meningkatkan validitas informasi.

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang humas dan penerapan sistem publikasi informasi serta manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan bisa diterapkan bagi mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) khususnya dalam bidang Informasi dan humas, sehingga bisa menjadi contoh dalam penerapan sistem publikasi informasi. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi organisasi, khususnya instansi-instansi pemerintah terkait dengan sistem publikasi informasi humas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori situasional Grunig dan Hunt. Grunigg dan Hunt berteori bahwa publik meliputi mereka yang secara aktif mencari dan memproses informasi tentang organisasi atau isu yang menarik mereka, sampai pada mereka yang menerima informasi secara pasif. Grunig dan Hunt mengusulkan apa yang mereka sebut dengan teori situsional publik untuk memberi kita informasi yang lebih spesifik tentang kebutuhan informasi mereka. Menurut dua peneliti ini, ada tiga variabel yang berpengaruh ketika publik menerima dan memproses informasi yaitu:

1. Pengenalan Masalah
Publik yang berhadapan dengan sebuah isu, pertama kali harus menyadari dan mengenali potensi dampaknya terhadap mereka.
2. Pengenalan Kendala

Variabel ini menjelaskan bagaimana publik memersepsi kendala yang mungkin mereka temui saat mencari solusi terhadap sebuah masalah. Jika mereka yakin bahwa mereka memiliki kemampuan dalam memengaruhi sebuah isu, maka mereka cenderung akan mencari dan memproses isu tersebut.

3. Tingkat Keterlibatan

Variabel ini mengacu kepada seberapa jauh seorang individu peduli dengan sebuah isu. Mereka yang sangat peduli mungkin akan menjadi komunikator aktif terkait isu tersebut. Sebaliknya, mereka yang tidak terlalu peduli mungkin akan pasif dalam mencari dan memproses informasi.

Kunci dari teori situasional ini adalah publik itu bersifat situasional. Maksudnya, ketika situasi, *problem*, peluang, atau isu berubah, publik pun ikut berubah. Dengan menggunakan 3 variabel ini, Grunig dan Hunt menjelaskan empat respon yang mengikuti sebuah isu, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah dalam dimensi ini. Publik dengan pengenalan masalah tinggi, pengenalan kendala rendah, dan tingkat keterlibatan yang tinggi dengan isu, akan lebih mungkin terlibat secara aktif dalam mengkomunikasikan isu tersebut.⁶


Teori situasional juga membantu menjelaskan mengapa sekelompok orang aktif pada isu tertentu, yang lainnya aktif dalam banyak isu, sementara yang lain bersikap apatis. Hubungan spesifik ditentukan oleh tipe kelompok ini (aktif, pasif) dan bagaimana sebuah organisasi terhubung dengan isu tersebut.⁷ Orang-orang *public relations* dapat merencanakan strategi komunikasi mereka dengan lebih akurat jika mereka tahu seberapa aktif *stakeholder* publik mereka dalam mencari informasi.

Penelitian ini juga menggunakan teori informasi Shanon and Weaver dengan menggunakan model komunikasi yang tampak pada gambar berikut.⁸

⁶Dan Lattimore, *et al*, *Public Relations The Profession and The Practice*, Penerjemah: Afrianto Daud(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 50.

⁷*Ibid.*, h. 55.

⁸Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 5.



Gambar 3: Teori informasi Shannon dan Weaver

Model Shannon dan Weaver ini menyoroiti *problem* penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, Model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar (*transmitter*) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran (*channel*) adalah medium yang mengirimkan sinyal (tanda) dari transmitter ke penerima (*receiver*). Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal (kata-kata terucapkan), yang ditransmisikan lewat udara (sebagai saluran). Penerima (*receiver*), yakni mekanisme pendengaran, melakukan operasi sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi dari sinyal, sasaran (*destination*) adalah (otak) orang yang tujuan pesan itu.

Model Shannon dan Weaver dapat diterapkan pada konteks-konteks komunikasi lainnya seperti komunikasi antarpribadi, komunikasi publik atau komunikasi massa. Sayangnya model ini juga memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai fenomena statis dan

satu arah dan juga tidak ada konsep umpan balik atau transaksi yang terjadi dalam peyandian balik dalam model tersebut.⁹

Shannon dan Weaver melakukan pendekatan secara matematis untuk mendefinisikan informasi. Menurut mereka, informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Artinya, dengan adanya informasi, tingkat kepastian menjadi meningkat.¹⁰

Informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh publik, oleh karena itu seorang humas harus bisa mengontrol informasi yang akan dipublikasikan kepada publik. Untuk meningkatkan kualitas informasi, maka seorang humas memiliki suatu sistem yang bisa mengontrol informasi yang diberikan kepada publik agar terhindar dari informasi yang tidak valid dan bisa mengantisipasi apabila terjadi kesalahan informasi yang diberikan kepada publik.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti mempelajari secara langsung tentang latar belakang keadaan dan interaksi langsung di lingkungan lembaga atau instansi yang akan menjadi objek penelitian.¹¹ Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Selain itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹²

Dengan demikian, penelitian ini akan berupa data dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya, untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti akan terjun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

⁹John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 40.

¹⁰Abdul Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2014), h. 45.

¹¹Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 80.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h. 11.

Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yang melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan dan persepsi berbeda-beda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing-masing.¹³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

Data primer dalam penelitian ini adalah SOP sistem publikasi informasi dan *Website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Data sekunder penelitian ini mengenai keadaan geografis, struktur organisasi dan data mengenai produktivitas suatu instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan pada responden.¹⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui informasi yang lebih dalam tentang responden, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden tersebut, maka peneliti bisa menganalisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut dan peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

¹³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 21.

¹⁴P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 39.

Untuk mendapatkan informasi tentang Penerapan Sistem Publikasi Informasi Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, peneliti langsung mewawancarai Kasubag Humas dan para staf Humas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁵ Observasi atau pengamatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat pengumpul data demikian. Pengamatan observasi dilakukan memakan waktu yang lebih lama apabila ingin melihat suatu proses perubahan, dan pengamatan dilakukan dapat tanpa suatu pemberi tauhan khusus atau dapat pula sebaliknya.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan terkait hasil dari pengamatan peneliti terhadap sistem publikasi informasi yang telah diterapkan oleh Humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dengan melihat arsip, foto, buku, laporan dan lain sebagainya di Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif sesuai untuk data deskriptif yang hanya dianalisis menurut isinya.¹⁷ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setekah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.¹⁸ Adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari website Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, SOP publikasi informasi, majalah rukun umat, serta laporan tahunan.

¹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 118

¹⁶P. Joko Subagyo, *op.cit.*, h. 62.

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Op.cit.*, h. 40.

¹⁸Sugiyono, *op.cit.*, h. 337.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya penyebaran pemberitaan palsu atau hoax akhir-akhir ini di berbagai media online membuat Tim TIK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan langkah-langkah antisipasi dengan menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi atau yang lebih dikenal dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), sistem ini diyakini bisa mencegah atau menghindari penyebaran informasi atau berita palsu.¹⁹

Kanwil Kemenag Sumsel sudah menyiapkan berbagai dokumen SMKI. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
2. Undang-undang NO. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Surat edaran Menteri Nomor 5/SE. M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik
4. Siaran Pers No. 127/PIH/KOMINFO/6/2009 tentang Konsultasi Publik tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (e-Government) di Instansi Pusat dan Daerah
5. SNI ISO/IEC 20071 tahun 2009 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.²⁰

Sebagai implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi, satuan kerja di Kemenag Sumsel menerapkan standar kontrol penggunaan media online yaitu sistem publikasi informasi.

Sistem publikasi informasi publik dilaksanakan sebagai kontrol terhadap tingkat validitas informasi yang akan diterbitkan melalui *website* atau media sosial

¹⁹Saefudin Latif, "Cegah Berita Hoax dengan Penerapan SMKI", *Rukun Umat*, Nomor. 85 (Februari, 2017), h. 6.

²⁰Surat keputusan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan nomor 349 tanggal 29 Maret 2017 tentang surat elektronik, akun media sosial, akun jejaring sosial, dan aplikasi informasi resmi.

oleh seorang admin *website*, setidaknya ada buku data, surat ataupun informasi yang harus diisi oleh admin *website*.

Adapun prosedur untuk mempublikasikan informasi adalah menertibkan kepemilikan penanganan media online dan media sosial melalui Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 349 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 dan pengelolaan standar publikasi informasi dengan mengisi 5 buku kontrol²¹ yang terdiri dari:

a. Buku Registrasi Informasi Publik Subbag Informasi dan Humas

Buku registrasi merupakan tahap pertama dalam prosedur sistem publikasi informasi. Informasi yang akan dipublikasikan di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan harus diregistrasi terlebih dahulu agar informasi yang masuk bisa terdata dan menjadi arsip bagi humas di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan jika sewaktu-waktu diperlukan. Buku Registrasi ini dicatat oleh penerima informasi yang masuk dan langsung dilakukan registrasi. Sesuai dengan teori informasi Grunig and Hunt adanya *Information Source* (sumber informasi), dalam buku registrasi ini harus diketahui dari mana sumber informasi yang akan dipublikasikan.

b. Buku Verifikasi Informasi Publik Subbag Informasi dan Humas

Buku verifikasi merupakan tahap kedua dalam prosedur sistem publikasi informasi. Informasi yang telah didaftarkan atau diregistrasi tidak langsung bisa dipublikasikan di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi di verifikasi terlebih dahulu oleh admin *website* yaitu tim *website* dan tim PPID. Tahap verifikasi inilah yang menentukan informasi tersebut bisa ke proses selanjutnya atau tidak bisa dilanjutkan.

c. Buku Digitalisasi Informasi Publik Subbag Informasi dan Humas

²¹Surat informasi dan humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan nomor B-218/Kw.06.1/4/HM.00.1/5/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penangan Media sosial dan Grup *Chatting* Kemenag Sumsel

Buku digitalisasi adalah tahap ketiga dalam prosedur sistem publikasi informasi. Informasi yang akan digitalisasi ini biasa berupa surat ataupun pengumuman. Informasi yang telah diverifikasi selanjutnya akan diserahkan kepada petugas humas yang akan melakukan proses digitalisasi yaitu berupa hasil *scan* informasi yang akan dipublikasikan. Petugas humas yang melakukan digitalisasi harus mencatat proses digitalisasi pada buku ini.

d. Buku Upload Informasi Publik Subbag Informasi dan Humas

Buku *upload* merupakan tahap keempat dalam prosedur sistem publikasi informasi. Informasi yang telah melewati tiga proses yaitu registrasi, verifikasi dan digitalisasi telah bisa di *upload* di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Petugas humas yang melakukan proses *upload* harus mencatat proses *upload* informasi di buku kontrol *upload* informasi.

e. Buku Publikasi Informasi Publik Subbag Informasi dan Humas

Buku publikasi informasi ini merupakan proses terakhir dalam prosedur sistem publikasi informasi. Informasi yang telah melewati empat proses yakni registrasi, verifikasi, digitalisasi dan upload bisa langsung di publikasikan di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dengan proses publikasi ini, maka informasi yang telah di upload bisa dilihat oleh masyarakat pengunjung *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Petugas humas yang melakukan proses publikasi ini juga harus mencatat semua proses tersebut di buku publikasi informasi.

Dengan adanya penerapan kegiatan publikasi ini informasi lebih terdata dan terkontrol dengan baik, membiasakan karyawan untuk lebih bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan kepada khalayak, dengan adanya penerapan sistem publikasi ini, informasi yang disebarkan lebih terpercaya dan jelas sumbernya dan sistem publikasi informasi ini bisa menjadi arsip Kemenag Sumsel yang bisa dicek kembali saat dibutuhkan serta memudahkan menemukan rincian informasi yang telah dipublikasikan.

Contoh penerapan teori informasi Shannon dan Weaver terhadap kegiatan yang ada di humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang di upload dalam informasi penting di website Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yaitu

1. *Information Source*: Merupakan sumber ataupun asal informasi yang akan dipublikasikan, misalnya informasi dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam mengenai Ekspo Sains Madrasah pada KSM Tahun 2018
2. *Transmitter*: Pemancar yang dalam hal ini menggunakan media online yang berarti menggunakan koneksi internet.
3. *Channel*: Media untuk menyalurkan sebuah informasi yaitu *website* resmi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
4. *Receiver*: Penerima informasi yang disampaikan adalah seluruh Madrasah yang ada di Sumatera Selatan.
5. *Destination*: Sasaran dalam informasi ini adalah siswa/i madrasah yang akan mengikuti pameran (Ekspo) dalam bidang sains yang berupa hasil karya siswa madrasah
6. *Noise Source*: Berupa gangguan yang biasanya terjadi pada *Channel* atau media, dalam hal ini bisa terjadi pada gangguan *website* yang bermasalah seperti jaringan yang tidak bisa menghubungkan ke lawan *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Penerapan sistem publikasi ini dilaksanakan dengan tujuan agar terhindar dari berita palsu atau tidak valid. Dengan diterapkannya sistem publikasi ini diharapkan bisa meningkatkan validitas informasi di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, ada beberapa indikator penting dalam sistem publikasi informasi dengan 5 buku kontrol yang bisa meningkatkan validitas sebuah informasi, sehingga informasi yang dipublikasikan di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi data atau informasi yang akurat.

Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Kasubag Informasi dan Humas bapak H. Saefudin Latif, S.Ag M.Si, beliau mengatakan bahwa:

“Karena dari awal semua informasi yang akan dipublikasikan semuanya tercatat dengan jelas di buku 5 buku kontrol publikasi informasi, sehingga kami memiliki arsip dan bukti yang jelas jika ada kesalahan dalam sebuah informasi yang dipublikasikan.”²²

Bapak M. Akhfasyi, S.Kom, juga mengatakan bahwa:

“Dalam prosedur publikasi informasi itu ada yang namanya verifikasi, itulah gunanya verifikasi untuk meningkatkan validitas informasi. Verifikasi dilakukan bukan hanya dengan 1 orang tapi yang memverifikasi informasi tersebut ada 2 orang, ketika 2 orang yang memverifikasikan informasi tersebut mengatakan informasi itu lanjut untuk ke prosedur selanjutnya, informasi tersebut dinyatakan sudah bisa untuk digitalisasikan, hal inilah yang bisa meningkatkan validitas informasi, karena sumber informasinya jelas dan yang memverifikasinya pun bukan hanya 1 orang tapi 2 orang, dengan begitu informasi yang ada telah kita jaga keabsahannya dan layak untuk di *publish*”²³

Dengan begitu hal yang menyebabkan sistem publikasi informasi ini dapat meningkatkan validitas informasi yaitu karena setiap informasi yang akan di publikasikan tercatat dan terdata dengan jelas mulai dari sumber informasi tersebut, siapa yang membuat informasi tersebut, yang memverifikasinya dan yang mempublikasikannya di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya data yang lengkap di setiap informasi yang akan dipublikasikan, ketika ada suatu kesalahan pada

²²Wawancara Pribadi dengan Saefudin Latif Kasubag informasi dan humas di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 17 Mei 2018.

²³Wawancara Pribadi dengan M. Akhfasyi Staf Informasi dan Humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 16 Mei 2018.

informasi yang telah dipublikasikan tim humas bisa menelusuri siapa yang membuat informasi tersebut sehingga informasi tersebut bisa di kontrol.

Pada dasarnya pengelolaan sistem publikasi informasi di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terlaksana dengan baik. Tetapi ada satu faktor yang menghambat pelaksanaan penerapan sistem publikasi informasi ini yaitu kebiasaan dari SDM atau pegawai humas. Mengubah suatu hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan setiap akan mempublikasikan informasi di *website* dengan mengisi 5 buku kontrol ini agak sedikit membutuhkan waktu.

Hal ini disampaikan oleh salah satu tim *website* humas Miftahul Jannah, S.Sos yang mengatakan bahwa:

“Kendala dalam penerapan sistem publikasi informasi ini adalah kebiasaan, karena pada awal penerapan 5 buku kontrol ini para pegawai merasa terlalu banyak proses yang dilakukan, terlebih harus mengisi 5 buku kontrol sebelum melakukan publikasi informasi di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sehingga membuat pegawai merasa semakin banyak pekerjaan yang harus mereka kerjakan.”²⁴

Terkait dengan kendala tersebut M. Akhfasyi juga mengatakan bahwa:

“Untuk menjaga agar sistem publikasi informasi ini berjalan dengan sesuai prosedur, maka sesama staf humas harus bisa saling mengingatkan dan tidak menganggap remeh walaupun hanya mencatat, memverifikasi, mendigitalisasi, *upload* dan *publish* itu sangat sederhana tapi tetap harus saling mengingatkan agar langkah-langkah tersebut terlaksanakan dan tercatat dalam buku kontrol informasi.”²⁵

²⁴Wawancara Pribadi dengan Miftahul Jannah Staf Informasi dan humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 16 Mei 2018 pukul.

²⁵Wawancara Pribadi dengan M. Akhfasyi Staf Informasi dan Humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 16 Mei 2018.

Kendala untuk melaksanakan prosedur sistem publikasi informasi ini juga ada pada SDM itu sendiri yaitu tim humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kerena tim humas harus bisa membagi pekerjaan mereka sesuai dengan uraian pekerjaan mereka masing-masing dan sesuai dengann SOP yang ada, jika tidak dilaksanakan denga baik maka penerapan sistem publikasi informasi ini juga tidak akan terlaksanakan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Informasi dan Humas H. Saefudin Latif S.Ag M.Si. beliau megatakan bahwa:

“Agar penerapan sistem informasi ini tetap berjalan sesuai dengan prosedurnya, maka staf humas harus bisa bekerja sesuai dengan uraian tugas masing-masing dan mereka harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Jika staf sudah bekerja sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan SOP yang ada *insyaAllah* semua berjalan seperti yang diharapkan.”²⁶

Seiring berjalannya penerapan sistem publikasi informasi ini yang tetap dilakukan secara terus menerus, pegawai humas pada akhirnya mulai terbiasa dengan prosedur yang diterapkan dalam publikasi informasi di *website* dan pegawai humas juga bisa merasakan bahwa pentingnya penerapan sistem publikasi informasi ini sebagai bentuk kontrol informasi dari berita yang kurang valid.

Hasil dari penerapan sistem publikasi informasi humas di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan berhasilnya mendapatkan prestasi sebagai peringkat 1 keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 kategori instansi vertikal dan rumah sakit pemerintah pada tanggal 6 Desember 2017 di Palembang yang disahkan oleh ketua Informasi Provinsi Sumatera Selatan bapak

²⁶Wawancara Pribadi dengan Saefudin Latif Kasubag informasi dan humas di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 17 Mei 2018.

Herlambang, SH, MH serta Gubernur Sumatera Selatan bapak H. Alex Noerdin.



Gambar 12: Penganugrahan keterbukaan informasi publik

Penerapan sistem publikasi informasi ini bisa meningkatkan citra positif bagi humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dengan adanya penganugrahan sebagai instansi peringkat pertama kategori keterbukaan informasi publik itu berarti publik telah percaya dengan informasi yang yang dipublikasikan oleh humas di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu hasil dari penerapan sistem publikasi informasi ini juga bisa menjadi evaluasi kinerja bagi tim humas dan sebagai laporan terkait informasi yang telah ditelaah dipublikasikan di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan dengan adanya penerapan sistem informasi ini tim humas lebih bisa bertanggung jawab dengan informasi yang akan dipublikasikan.

Dengan diterapkannya sistem publikasi informasi ini hasil yang dapat diperoleh sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan nomor 349 tahun 2017 yaitu:

1. Menjaga Kerahasiaan, ketersediaan dan integritas serta keamanan informasi pada satuan kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mencegah informasi hoax atau palsu dengan penerapan 5 buku kontrol informasi publik
3. Dapat mengelola informasi secara profesional dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi, analisis dan pembahasan data maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem publikasi informasi humas di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan validitas informasi berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sistem publikasi informasi ini bisa menjadi salah satu contoh dan pembelajaran bagi instansi lain untuk mengontrol informasi yang akan dipublikasikan dan sebagai sarana keterbukaan informasi publik.

Petugas Humas dan Informasi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan dan melaksanakan sistem publikasi informasi sesuai prosedur yakni dengan mengisi 5 buku yang telah disediakan antara lain berupa buku registrasi, verifikasi, digitalisasi, *upload* dan publikasi informasi. Penerapan sistem publikasi informasi berguna sebagai media untuk menjaga keabsahan informasi dan meningkatkan validitas sebuah informasi yang akan dipublikasikan di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun hasil dan efek positif dari penerapan sistem publikasi Informasi terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya:

1. Dengan adanya sistem publikasi informasi yang diterapkan melalui 5 buku kontrol publikasi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan validitas sebuah informasi dikarenakan sebelum informasi dipublikasikan di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan proses penyaringan informasi terlebih dahulu, sehingga informasi yang ada terjaga keabsahannya dan siap untuk dipublikasikan.
2. Dengan adanya sistem publikasi ini, informasi lebih terdata dan terkontrol dengan baik.
3. Membiasakan karyawan untuk lebih bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan kepada khalayak.

4. Dengan adanya penerapan sistem publikasi informasi ini, informasi yang disebarakan lebih terpercaya dan jelas sumbernya.
5. Sebagai arsip Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang bisa dicek kembali saat dibutuhkan ketika terjadi permasalahan yang berhubungan dengan informasi tersebut.
6. Memudahkan menemukan rincian informasi yang telah dipublikasikan.

Setelah dilaksanakannya penelitian tentang penerapan sistem publikasi informasi dalam meningkatkan validitas informasi di *website* Kementerian Agama Provinsi Sumatera Srelatan, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Subbag Inmas terus menerapkan serta mengembangkan dan meningkatkan kualitas publikasi informasi, sehingga dapat lebih baik lagi kedepannya.
2. Kerjasama dan kolaborasi antara sesama staf humas sangat penting dalam meningkatkan kinerja yang baik
3. Hendaknya Kasubbag informasi dan humas terus bisa memonitoring kinerja tim humas, agar apa yang telah diterapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur.
4. Untuk mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang agar penelitian ini menjadiacuan dan gambaran penelitian lanjutan oleh peneliti lain, pada aspek atau objek lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. Linggar. *Teori Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Fiske, John. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kadir, Abdul. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi, 2014.
- Kriyantono, Rachmad. *Public Relations Writing*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Lattimore, Dan, et al. *Public Relations The Profefession and The Practice, Penerjemah: Afrianto Daud*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Tim humas. *SOP Informasi Publik*. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sumsel: Kanwil Kemenag, 2017.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Subagyao, P. Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pedndidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013
- Latif, Saefudin “Cegah Berita Hoax dengan Penerapan SMKI”, *Rukun Umat*, Nomor. 85. Palembang: Kemenag Sumsel, 2017.
- Tondowijodjo, John. *Dasar dan Arah Public Relations*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Yusup, Pawit M dan Priyo Subekti. *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*. Jakarta: Prenada Media Gruop, 2010.